



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/541/700/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BIMA TAHUN 2023

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bima Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bima Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
12. Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun
2022 Nomor 796);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENETAPAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BIMA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara
teknis ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota
Bima.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Juni
2023.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 26 Juni 2023

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
2. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/541/700/VI/2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BIMA TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN
2023

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN WALIKOTA TERHADAP PERANGKAT
DAERAH

Pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bima, dengan fokus:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
 - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran yaitu:

- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
- 2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan sasaran yaitu:
- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan
 - c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
- 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan sasaran yaitu:
- a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi:
 - pendapatan daerah;
 - belanja daerah; dan
 - pembiayaan daerah.
- 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan sasaran yaitu:
- a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaransatuan kerja perangkat daerah, meliputi:

- pendapatan daerah;
- belanja daerah; dan
- pembiayaan daerah,

dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan sasaran yaitu:
 - a) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
 - b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
 - c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) penagihan piutang daerah.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah dengan sasaran yaitu:
 - a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;
 - b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
 - hibah dan bantuan sosial;
 - pengadaan barang dan jasa; dan
 - perjalanan dinas
- 3) Pengelolaan pembiayaan daerah dengan sasaran pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan dengan sasaran yaitu:
 - a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengelolaan deposito;
 - c) pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
- 5) Pengelolaan barang milik daerah dengan sasaran yaitu:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. penggunaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengamanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pemindahtanganan.
- c. Reviu laporan keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- 1) Probitas audit dengan sasaran Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
 - 2) Laporan kinerja (reviu) dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 - 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - 5) perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi) dengan sasaran Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
 - 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan) dengan sasaran yaitu:
 - a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;
 - b. pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
 - d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
 - e. kualitas belanja desa;

- f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan
 - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
- 7) Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan sasaran yaitu:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
- a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN dengan sasaran kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
 - b. Pengendalian gratifikasi dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:
 - 1) penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
 - 2) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
 - a) Pre-implementasi:
 - perolehan komitmen pimpinan instansi;
 - penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
 - pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
 - b) Implementasi:
 - penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
 - respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 - c) Pasca Implementasi:
 - monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan

- tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
- c. Pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran yaitu:
 - 1) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - 2) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
- d. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- e. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) Pengelolaan *whistle blowing system* (WBS);
 - 3) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan; dan
 - 6) penanganan laporan pengaduan.
- f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi dengan sasaran keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:
 - 1) percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - 2) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
 - 3) implementasi *elektronik payment* dan *elektronik catalog*.
- g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisipemberantasan korupsi dengan sasaran keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:
 - 1) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) pengadaan barang dan jasa;

- 3) pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) aparat pengawas intern pemerintah;
 - 5) manajemen aparatur sipil negara;
 - 6) optimalisasi pajak daerah;
 - 7) manajemen aset daerah; dan
 - 8) tata kelola desa.
- h. Operasional sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
- i. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yangterkait:
- 1) penyalahgunaan wewenang;
 - 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 3) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
 - 4) pelanggaran disiplin pegawai.
- j. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakatyang berindikasi korupsi dengan sasaran yaitu:
- 1) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan
 - 2) perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 dengan sasaran penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
- 1) Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
 - 2) pengelolaan sumber daya manusia;
 - 3) praktik profesional;
 - 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - 5) budaya dan hubungan organisasi; dan
 - 6) struktur tata kelola.

- b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah dengan sasaran *quality assurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
- 1) lingkungan pengendalian;
 - 2) penilaian risiko;
 - 3) kegiatan pengendalian;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) pemantauan pengendalian intern.
- c. Penerapan manajemen risiko dengan sasaran asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:
- 1) Infrastruktur
 - a) kepemimpinan;
 - b) strategi dan kebijakan manajemen;
 - c) sumber daya manusia;
 - d) kemitraan; dan
 - e) proses manajemen risiko.
 - 2) Hasil
 - a) aktivitas penanganan risiko; dan
 - b) *outcomes*.
- d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun dengan sasaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:
- 1) audit kinerja;
 - 2) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
 - 3) penerapan manajemen risiko;
 - 4) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 5) teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
 - 6) audit investigasi;
 - 7) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - 8) pemeriksaan dana alokasi khusus;
 - 9) sertifikasi *certified of government chief audit executive*; dan
 - 10) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. OBJEKPENGAWASAN

A. Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Pol.PP, Bagian Setda Kota Bima dan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Pol.PP, Bagian Setda Kota Bima dan Kecamatan se-Kota Bima, dibagi 2 wilayah berdasarkan jumlah Inspektur Pembantu yang ada di Inspektorat Kota Bima, Pembagian Wilayah tersebut adalah:

1. Irban Wilayah I

- a. Badan Perencanaan Daerah;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA;
- e. Bagian Perekonomian dan SDA SETDA;
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA;
- g. Bagian Hukum SETDA;
- h. Bagian Administrasi Pembangunan SETDA;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Sekretariat DPRD;
- k. Kecamatan Rasanae Timur;
- l. Kecamatan Rasanae Barat;
- m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. Dinas Tenaga Kerja;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- u. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Irban Wilayah II

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. Bagian Umum SETDA;

- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA;
- f. Bagian Pemerintahan SETDA;
- g. Bagian Organisasi SETDA;
- h. Inspektorat;
- i. Badan Kesbangpol;
- j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- k. Kecamatan Asakota;
- l. Kecamatan Raba;
- m. Kecamatan Mpunda;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- q. Dinas Pertanian;
- r. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- s. Dinas Lingkungan Hidup;
- t. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- u. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 3. SD dan SLTP Se-Kota Bima;
- 4. Kelurahan Se-Kota Bima; dan
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

III. PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Dalam penyusunan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Bima Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada angka I dan II diatas disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan berbasis risiko. Penetapan prioritas dan basis risiko terhadap perangkat daerah layak audit ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bima.

IV. STRUKTUR PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan digunakan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan, Reviu, Probitiy Audit dan Asistensi:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Pengendali Mutu;
 - c. Pengendali Teknis;

- d. Ketua; dan
 - e. Anggota.
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Monitoring
- a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI